

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan suatu kendaraan baik untuk digunakan secara pribadi maupun untuk kelancaraan suatu usaha, yang mengakibatkan meningkatnya penjualan kendaraan baru baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Dengan meningkatnya penjualan kendaraan baru maka akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan komponen terpenting dalam berkendara dengan aman, dengan kendaraan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka kendaraan tersebut telah resmi terdaftar. Setiap kendaraan baru yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pasal 288 ayat 1.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah surat yang di terbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku. Kendaraan yang telah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka kendaraan tersebut telah mengalami Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah “pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha”. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (*BBNKB*) termasuk kedalam Pajak Daerah, Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Seiring dengan meningkatnya pembelian kendaraan bermotor sebagai penunjang bisnis perusahaan karena adanya faktor peningkatan perekonomian di Jakarta khususnya perusahaan-perusahaan pengangkutan barang yang membutuhkan kendaraan roda empat box sebagai penunjang bisnis perusahaan. Masih banyaknya dari masyarakat yang telah memiliki kendaraan, akan tetapi belum mengetahui mengenai tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (*BBNKB*). Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **“Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Box Pada PT Karabha Perkasa”**



1.2 Perumusan Masalah

Adapun Perumusan Masalah dari penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada PT Karabha Perkasa?
2. Bagaimana Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Box Ber Plat Kuning Kendaraan Baru untuk Konsumen wilayah DKI Jakarta di PT Karabha Perkasa?
3. Bagaimana Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Pada PT Karabha Perkasa?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada PT Karabha Perkasa
2. Untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Box Ber Plat Kuning Untuk Kendaraan Baru Wilayah DKI Jakarta yang di beli Konsumen di PT Karabha Perkasa
3. Untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru khusus wilayah DKI Jakarta

Adapun Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis
lebih mengetahui untuk Tata Cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Empat Box Ber Plat Kuning untuk wilayah DKI Jakarta
2. Perusahaan
lebih mengetahui mengenai Prosedur dan Tata Cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku di perusahaan sehingga sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi apakah sudah melalui prosedur yang berlaku
3. Pembaca
Sebagai sarana informasi mengenai tata cara Bea Balik Nama Kendaraan Roda Empat Box Ber Plat Kuning dan sebagai referensi bagi penelti lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap objek yang sama

1.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Metode Obeservasi



Penulis mengamati langsung objek perhitungan Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Box secara langsung di PT Karabha Perkasa yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No 10 Pulo Gadung Jakarta Timur

2. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT Karabha Perkasa bernama Pipin Novavila jabatan administrasi Bea Balik Nama Kendaraan sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi kelengkapan data penelitian

3. Studi Dokumentasi

Penulis melakukan penelitian dari buku-buku dan jurnal sebagai sumber referensi

1.5 Ruang Lingkup

Adapun penelitian ini di fokuskan pada Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di PT Karabha Perkasa, Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan dan Pajak Kendaraan Roda Empat Box Ber Plat Kuning yang di khususkan pada kendaraan baru untuk wilayah DKI Jakarta yang di beli oleh konsumen di PT Karabha Perkasa, data yang di ambil untuk penelitian ini adalah pembelian kendaraan khusus untuk type NLR 55 TX Box dengan pembelian Periode Tahun 2018. Data di peroleh dari bagian Administrasi Bea Balik Nama di PT Karabha Perkasa.

1.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab diuraikan seperti berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, ruang lingkup, sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang pengertian pajak daerah, fungsi pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, dasar-dasar hukum pajak daerah, subjek pajak daerah, objek pajak daerah, pengertian bea balik nama kendaraan bermotor, dasar hukum bea balik nama kendaraan bermotor, subjek dan objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor, tarif bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor, sanksi pelanggaran bea balik nama kendaraan bermotor, pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan sanksi pelanggaran pajak kendaraan bermotor



BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat PT Karabha Perkasa, visi dan misi, struktur dan tata kerja, dan kegiatan usaha di PT Karabha Perkasa. Hasil penelitian ini untuk mengetahui prosedur bea balik nama kendaraan bermotor tata cara perhitungan bea balik nama dan pajak kendaraan bermotor roda empat box khusus berplat kuning di PT Karabha Perkasa

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran atas penelitian yang telah di lakukan